



**PERATURAN DESA MEKARJAYA
KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 05 TAHUN 2022**

**TENTANG
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DESA MEKARJAYA
KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MEKARJAYA**

MENIMBANG

- a. Bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak setiap orang generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
- c. Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga perlu dilakukan usaha untuk memperbaikinya oleh semua pihak;
- d. Aspirasi masyarakat Desa Tanjungsari tentang Pelestarian Hidup Lingkungan Desa Tanjungsari
- e. Bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem di Desa Tanjungsari perlu adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu membentuk Peraturan Desa yang mengatur tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;

MENINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Reppublik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah di ubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2015);
- 4. Peraturan Desa Mekarjaya Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pedoman Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021 – 2026
(Lembaran Desa Mekarjaya Nomr 03 Tahun 2020);

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DESA MEKARJAYA KECAMATAN
SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR TENTANG
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri
2. Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
3. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung prikehidupan manusia, makhluk hidup yang lain dan keseimbangan antar keduanya
4. Kearifan loka adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk, antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar tetap lestari
5. Desa adalah Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Pemerintah Desa
7. Wilayah Desa adalah Wilayah Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur
8. Masyarakat adalah masyarakat penduduk Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur
9. Setiap orang adalah perseorangan yang merupakan Penduduk Desa Tanjungsari dan luar Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.
10. Kegiatan adalah kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dan kegiatan lain yang dilakukan masyarakat
11. Pencemaran adalah perubahannya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya

BAB II ASAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pelestaria dan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Tanggungjawab bersama antara Pemerintah Desa dan masyarakat;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Manfaat;
- d. Kearifan local
- e. Kepastian hukum

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup bertujuan

- a. Melindungi wilayah Desa Tanjungsari dari kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- d. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan generasi masa depan;
- e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- 1) Mengendalikan pemanfaatan lingkungan hidup meliputi tanah air, keadaan serta semua makhluk hidup yang bermanfaat bagi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia yang berada di dalamnya diwilayah Desa Tanjungsari
- 2) Mengendalikan pemanfaatan semua jenis ikan, belut, udang, dan keanekaragaman hayati;

BAB IV HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PEMBETUKAN TIM PENGAWAS Bagian kesatu Hak

Pasal 5

- 1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- 2) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 3) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup;
- 4) Pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat 3 (tiga) dapat disampaikan Kepada Tim Pengawas yang dibentuk disetiap dusun untuk kemudian ditindak lanjuti kepada pihak yang berwenang
- 5) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat 4 dibentuk berdasarkan Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Desa.
- 6) Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat 5 Merupakan Keterwakilan dari unsur Perangkat Desa, BPD dan masyarakat

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

- 1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian Fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- 2) Setiap kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran wajib memiliki ijin lingkungan dar yang berwenang dan melapor serta menunjukan surat ijin tersebut kepada Pemerintah Desa.

- 3) Pemerintah Desa dan masyarakat berkewajiban merehabilitasi lingkungan alam yang telah rusa.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 7

Setiap orang dilarang

- 1) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup di wilayah Desa;
- 2) Menebar atau menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan setrum listrik untuk menangkap ikan, udang, belut, dan sejenisnya di sungai, kali, walungan, bendungan, kedung, parit, saluran irigasi di wilayah Desa;
- 3) Membuang sampah, tinja, bangkai, bahan beracun, bahan berbahaya, dan bahan pencemar air sungai, kali, wahangan, dan saluran air;
- 4) Melakukan kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran sebelum mendapatkan ijin lingkungan dari yang berwenang;
- 5) Menggunakan alat bermesin untuk menambang batu atau pasir.

BAB V

GANTI KERUGIAN DAN PEMULIHAN

Pasal 8

- 1) Setiap yang menebar bahan kimia, bahan beracun dan/atau bahan peledak yang menyebabkan kematian ikan, udang dan sejenisnya atau untuk mencari dan/atau mengambil ikan dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
- 2) Setiap orang yang menggunakan setrum untuk mengambil ikan, udang dan/atau belut dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan disita perangkatnya untuk direkayasa agar tidak berfungsi lagi;

Pasal 9

Apabila seseorang yang melanggar larangan pada pasal 7 tidak mau membayar ganti kerugian, yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak yang wajib.

Pasal 10

Uang yang diperoleh dari ganti kerugian pelanggaran sanksi dipergunakan untuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 11

- 1) Apabila kegiatan usaha menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga mengganggu ketenangan, kenyamanan dan kesehatan serta gangguan lain bagi masyarakat disekitarnya; maka masyarakat berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang sepadan dari pengusaha yang bersangkutan melalui musyawarah mufakat. Dan apabila pengusaha tersebut belum dan/atau tidak mau memberikan ganti kerugian yang sepadan, masyarakat berhak untuk menghentikan sementara kegiatan usaha tersebut sampai dengan adanya kesepakatan antara pengusaha dengan masyarakat yang terganggu.
- 2) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka boleh menunjuk pihak ketiga yang disepakati para pihak untuk menjadi mediator guna mencapai mufakat.

BAB VI
PERSN MASYARAKAT

Pasal 12

- 1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- 2) Peranserta masyarakat dapat berupa
 - a. Pengawasan social dan pengawasan lingkungan
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan;
 - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan
- 3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk:
 - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan
 - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepelaporan masyarakat
 - d. Menumbuhkembangkan keseragaman masyarakat untuk melakukan pengawasan social;
 - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan local dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup

BAB V
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mekarjaya
Pada Tanggal : 31 Januari 2022
KEPALA DESA MEKARJAYA



Diundangkan di : Mekarjaya
Pada Tanggal : 31 Januari 2022
SEKRETARIS DESA MEKARJAYA

